



PUTUSAN

Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRI SIWU**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/25 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pondok Cibubur Blok H 2 Nomor 8 RT
006 RW 008, Kelurahan Cisalak Pasar,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Perwakilan A&C Trading
Network Pte. Ltd di Indonesia 21 Januari
2013-Desember 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Bedagai tanggal 13 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI SIWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ADRI SIWU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ADRI SIWU** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat Keputusan (SK) Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Tahun 2014 s/d 2016;
 - 2) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat PerjanjianPT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Periode Mei 2015 s/d Januari 2017;

Dikembalikan kepada PT. DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 13 November 2014 pukul 11:11 Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 4) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 5) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tanggal 3 Juli 2015 pukul 2:24 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 6) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 23 Mei 2015 pukul 11.50 dari slametdok@gmail.com kepada diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 7) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 26 Mei 2015 pukul 19.56 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada riry.jetta@gmail.com;
- 8) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 2 September 2015 pukul 13.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com; yudi.punggih@yahoo.co.id; dhe.ro5a@yahoo.co.id; penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 9) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 29 September 2015 pukul 08.29 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com; yudi.punggih@yahoo.co.id; dhe.ro5a@yahoo.co.id; penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 12 Oktober 2015 pukul 07.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com;wayanyoga@gmail.com;sutrisno_nrg@yahoo.com;yudipunggih@yahoo.co.id;dhe.ro5a@yahoo.co.id;dwisatriawandps@gmail.com;slametdok@gmail.com;nuki.ppafinance@ptppa.com:penta_tiatasya@yahoo.com;
- 11) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 19 Oktober 2015 pukul 07.00 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com; yudipunggih@yahoo.co.id; dhe.ro5a@yahoo.co.id; dwisatriawandps@gmail.com; slametdok@gmail.com; nuki.ppafinance@ptppa.com;
- 12) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 30 Oktober 2015 pukul 19.11 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); wayanyoga@gmail.com;
- 13) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 5 November 2015 pukul 19.44 dari wayanyoga@gmail.com kepada riry.jetta@gmail.comCC:sutrisno_nrg@yahoo.com;penta_tiatasya@yahoo.com; dhe.ro5a@yahoo.co.id;
- 14) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.55 dari Riry Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com) kepada Diana Rosa(dhe.ro5a@yahoo.co.id); penta_tiatasya@yahoo.com;wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com; ri.ry_jetta@gmail.com;
- 15) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 28 Desember

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2015 pukul 05.12 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com);
- 16) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Januari 2016 pukul 09.18 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 17) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 08:10 AM dari Slamet Riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) dan tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com, aris_saputro@yahoo.com.sg);
- 18) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract-Floating Dock Tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;
- 19) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC-Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;
- 20) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Contract FD 8500 TLC-FD, Refurbishment and Transportation tanggal 7 April 2015 pukul 9:07 PM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang RE: Draft LC DPS tanggal 8 April 2015 pukul 10:10 AM, dari Ikhsan Siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada Ikhsan Siswanto, inarahma@gmail.com, Hendra Ima sasmita (hendra.brips@gmail.com), nuki.ppafinance@ptppa.com, aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) cc. alfurqan.suranta@corp.bri.co.id;
- 22) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM, dari wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati inarahma@gmail.com;
- 23) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Kontrak FD Rusia tanggal 2 Juli 2015 pukul 9:57 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-ctrading-network.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com;
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjalan Dinas nomor : 15/1031-4/DS//D-1 tanggal 07 April 2015 a.n Ina Rahmawati
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2477-8/DS//D-1 atas nama Musadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2476-8/DS//D-1 atas nama Slamet Riyadi;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2604-9/DS//D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2721-9/DS//D-1 atas nama I Wayan Yoga;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3398-11/DS//D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3367-11/DS//D-1 atas nama I Wayan Yoga ;

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3366-11/DS/IV/D-1 atas nama Riry Syeried Jetta;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3212-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3738-12/DS/II/D-1 atas nama Slamet Riyadi ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3740-12/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3026-10/DS/III/D-1 atas nama Diana Rosa;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3029-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 37) 1 (satu) bendel Surat dari PT DPS No.14/2607-9/DS/II/M-1 perihal Perubahan RKAP 2014 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), tanggal 03 September 2014
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Survey Jasa Konsultan Perkapalan Survey/inspeksi kondisi teknis floating dock 8,500 TLC di Khabarovsk Rusia oleh PT Karya Amal Reka, tanggal 30 Desember 2014
- 39) 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : S-244/MBUD/D1/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Perubahan Pola Pendanaan Investasi;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 15/1826-6/DS/II/M-1, Tanggal 23 Juni 2015, Perihal Pendapat Hukum Kejagung RI;
- 41) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 Tanggal 26 Oktober 2015, Perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT. BNI (Persero) Tbk;
- 42) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1241-5/DS/II/A-Awn tanggal 17 Mei 2018, Perihal Pertemuan Tindak Lanjut Atas Permasalahan Floating Dock;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 18/1493-6/DS/II/A-Awn tanggal 22 Juni 2018, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Floating Dock;
- 44) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 18/1674-7/DS/II/A-Awn, tanggal 13 Juli 2018, perihal Permintaan Dokumen perihal Progres Pengadaan Floating Dock;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (M.O.M) tanggal 20 Juli 2018, Topik Pembahasan Penyelesaian;
- 46) 1 (satu) bendel CONTRACT Ktr. 380/DS/6/I/2015 tanggal 30 Juni 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD ;
- 47) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd /DS/7/I/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD ;
- 48) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 634.Amd/DS/12/I/2015 tanggal 23 Desember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD ;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT..Dok Dan Perkapalan Surabaya Nomor : 033/kpts/DS/2/I/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015;
- 50) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 238/kpts/DS/5/I/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 51) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 096/kpts/DS/3/IV/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Pembentukan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 243/kpts/DS/9//1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 53) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor : 006/kpts/DS/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Investasi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 54) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.01, tanggal 21 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.02, tanggal 21 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bendel Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan ADRI SIWU Nomor : Ktr.528/DS/11/IV/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Direksi tanggal 28 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 17.X/DK.DPS/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Persetujuan Fasilitas Dana Talang/Bridging Project dari PT BNI (Persero);
- 59) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : S-386/MBU/07/2015, tanggal 6 Juli 2015, perihal Persetujuan Penggunaan Dana Talangan untuk Pengadaan Floating Dock 8500 TLC;
- 60) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/1982-7/DS/I/P-Awn, tanggal 7 Juli 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 61) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/2957-10/DS//B-3, tanggal 23 Oktober 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bendel Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 15/2918-10/DS/I/M-1, tanggal 19 Oktober 2015, perihal
Permohonan Ijin;
- 63) 1 (Satu) lembar Surat dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya nomor :
04.III/DK.DPS/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Persetujuan
Pencairan dana Talangan;
- 64) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C
TRADING NETWORK PTE LTD-305 tanggal 8 Juli 2015, tentang
INVOICE;
- 65) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C
TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015, tentang
INVOICE;
- 66) 1 (satu) bendel Jaminan Pelaksanaan antara A & C Treding Network
dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan :
32.72.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (satu) bendel Jaminan Uang Muka Tanggal 1 Juli 2015 antara A & C
Treding Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan :
32.73.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- Dikembalikan kepada PT DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero)**
- 68) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak
atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd :
Floating dock business tanggal 19 November 2017 pukul 2:30 PM dari
Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati
(inarahma@gmail.com);
- 69) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak
atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used
floating dock-candidate 2 tanggal 31 Oktober 2014 pukul 10:00 PM dari
Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga
(wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg,
slametriyadi@dok-sby.co.id, Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com),
bbteng@gloriamarine.com.sg, george_myung@yahoo.com, isran@trist

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



amarine.co.id, [slamet](mailto:slamet@gloriamarine.com.sg) [riyadi](mailto:riyadi@gloriamarine.com.sg) (slametdok@gmail.com),
wmseah@gloriamarine.com.sg;

- 70) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Tentang Fwd: Question on insurance coverage tanggal 5 Nopember 2014 pukul 4:40 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com);
- 71) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang standard internasional insurance clauses tnggal 01 November 2014 pukul 3:30 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc bbteng@gloriamarine.com.sg;
- 72) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 1 (pontoon information) tanggal 9 November 2014 pukul 09:00 AM dari Weiming Gloria Marine (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id, Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, [slamet](mailto:slamet@gloriamarine.com.sg) [riyadi](mailto:riyadi@gloriamarine.com.sg) (slametdok@gmail.com);
- 73) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:10 AM dari slametriyadi@dok-sby.co.id kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) , Ina Rahmawati (ina@dok-sby.co.id);
- 74) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com), aris_saputro@yahoo.com;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 75) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 1 tanggal 14 November 2014 pukul 10:59 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg.);
- 76) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penilaian Floating Dock antara Korea dan Rusia tanggal 17 November 2014 pukul 6:05 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Kepada isran@tristarmarine.co.id cc: slamet riyadi (slametdok@gmail.com), (inarahma@gmail.com), Slamet riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 77) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kumpulan LOI yang sudah dibuat tanggal 19 November 2014 pukul 9:40 AM dari Addin Kurniawan (kurniawan-addin@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 78) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd :hasil rapat BOD 18 Nov 2014 tanggal 20 November 2014 pukul 08:52 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Kepada Ririy Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com), Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com(penta_tiatasya@yahoo.com),sutrisno_nrg@yahoo.com (sutrisno_nrg@yahoo.com);
- 79) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 3 tanggal 20 November 2014 pukul 10:34 AM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com),bbteng@gloriamarine.com.sg

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



(bbteng@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com), wmseah@gloriamarie.com.sg (wmseah@gloriamarine.com.sg);

- 80) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock _ Candidate 1 + Update tanggal 28 November 2014 pukul 9:36 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com);
- 81) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat Revisi Penawaran KAR tanggal 12 December 2014 pukul 3:34 PM dari PT Karya Amal reka (admin@kar.co.id), kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc: Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com)
- 82) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penawaran harga untuk jasa kjpp tanggal 22 Desember 2014 pukul 2:53 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada ubaidillah.winara@gmail.com;
- 83) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – pertanyaan technical tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, (siwuadri25@gmail.com);
- 84) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



contract-floating dock tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;

- 85) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract – Floating Dock tanggal 29 Desember 2014 pukul 11:02 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Addin Kurniawan (kurniawan.addin@gmail.com);
- 86) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:24 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com). aris-saputro @yahoo.com.sg. (aris saputro @yahoo.com);
- 87) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang : Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:40 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;
- 88) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM dari aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;
- 89) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang FD Rusia tanggal 26 Maret 2015 pukul 10:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris-saputro @yahoo.com.sg. (aris saputro @yahoo.com) , siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com);

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 90) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock 9000 TLC for sale tanggal 07 April 2015 pukul 7:39 PM dari Sulistyono (sulispann@gmail.com), kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), cc Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), eko musono (emusono@gmail.com);
- 91) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft LC tanggal 7 April 2015 pukul 9:03 PM dari aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 92) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 8 April 2015 pukul 8:36 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Hendra Ima Sasmita (hendra.brips@gmail.com), Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com);
- 93) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: Draft LC DPS tanggal 08 April 2015 pukul 10:10 AM dari ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id), (inarahma@gmail.com), (nuki.ppafinance@ptppa.com), aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com, hendra.brips@gmail.com cc: alfurqon.suranta@corp.bri.co.id;
- 94) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – FD, Refurbishment and Transportation tanggal 09 April 2015 pukul 8:55 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada law office (wisjnobrotodanrekan@gmail.com), wisjnobroto wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com), setiyo Hemawan (setiyohermawan@gmail.com);

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 95) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM dari wisjubroto (wisjubroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 96) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Company Profile tanggal 14 April 2015 pukul 2:04 AM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 97) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Drfat Dokumen Lelang untuk Floating Dock tanggal 27 Mei 2015 pukul 2:28 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id, siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com);
- 98) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Permintaan pendampingan proses tender floating dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 2:22 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id;
- 99) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: model lain contoh jadwal tanggal 16 Juni 2015 pukul 8:15 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com), aris_saputro@yahoo.com, siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com);
- 100) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Re: Permintaan pendampingan proses tender Floating Dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 4:37 PM dari PT Karya Amal Reka dari

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com);

- 101) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang proyek floating dock tanggal 24 Juni 2015 pukul 5:23 PM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc: riry jetta@gmail.com, siwuadri25@gmail.com.
- 102) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft tanggal 24 Juni 2015 pukul 12:15 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), Haribudi (haribudi@kar.co.id);
- 103) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 9:57 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), aris_saputro@yahoo.com.sg (aris_saputro@yahoo.com.sg), siwuadri@yahoo.com(siwuadri@yahoo.com);
- 104) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 10:51 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com;
- 105) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak Draft Rusia (draft Contract FD Rusia (Rev 1).dock) tanggal 02 Juli 2015 pukul 11:42 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com);

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 106) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Kontrak FD Rusia (Draft Contract FD Rusia (Rev 1).docx) tanggal 02 Juli 2015 pukul 1:32 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com);
- 107) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 1:42 PM dari DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) kepada siwuadri25@gmail.com, (siwuadri25@gmail.com), Siwuadri (siwuadri@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 108) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 2:24 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri@yahoo.com;
- 109) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : invoice tahap I & Lamp Surat penawaran tanggal 06 Juli 2015 pukul 4:08 PM dari siwuadri (siwuadri@yahoo.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 110) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Proyek Floating Dock tanggal 8 July 2015 pukul 12:43 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com cc : Adri Siwu (siwuadri25@gmail.com);
- 111) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Bukti Transfer dana USD 1.000.000.000 tanggal 10 Juli 2015 pukul 4:22 PM dari Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com) kepada Penta Parawati penta_tiatasya@yahoo.com) cc : arizalzuhairi@gmail.com

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arizalzuhairi@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com),
DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com);

- 112) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang lingkup pekerjaan FD tanggal 14 Juli 2015 pukul 2:59 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com), (siwuadri25@gmail.com);
- 113) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 25 Agustus 2015 pukul 10:56 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 114) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 06 Oktober 2015 pukul 6:31 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc: Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com);
- 115) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Draft Peraturan Pengadaan barang dan jasa tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10:21 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada yudipunggih@yahoo.co.id (yudipunggih@yahoo.co.id);
- 116) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat permohonan pembayaran tanggal 16 oktober 2015 pukul 4:39 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri25@gmail.com, Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com);

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 117) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd ; Jadwal Inspeksi tanggal 2 November 2015 pukul 4:43 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 118) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Survey FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:47 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 119) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Persiapan Penarikan FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:48 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 120) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Sounding Area pengerukan tanggal 24 November 2015 pukul 5:33 PM dari Slamet Riyadi (slametdok@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com), wayan yoga (wayanyoga@gmail.com), sutrisno_nrg@yahoo.com;
- 121) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd:fw: mail from Inmarsat-C Urgent tanggal 1 desember 2015 pukul 4:53 AM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), Sutrisno (sutrisno_nrg@yahoo.com) (sutrisno_nrg@yahoo.com);
- 122) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd : rapat komisariss tgl 1 Desember 2015 di Jakarta, tanggal 19 november 2017 pukul 2:46 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 123) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: I am sharing "musibah floating dock.dock with you from this device tanggal 19 Nopember 2017 pukul 12:15 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 124) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Pembuatan Add SK perubahan Pengaturan Pengadaan barnag dan Jasa tanggal 28 Maret 2016 pukul 10:46 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com);
- 125) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang penawaran FD 8500 TLC tanggal 28 Maret 2016 pukul 11:05 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com);
- 126) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 07 Nopember 2014 pukul 15:22 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), addin_kumiawan (addin_kumiawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). beserta lampirannya:
- ☐ Peraturan barang jasa_rev 1_05Nop14_hasil dgn JPN.doc;
 - ☐ Per-15 MBU 2012-Pengadaan BJ.pdf;
 - Permen Pedoman Pegadaan Barang dan Jasa BUMN 5 September.-1220933364.pdf;
- 127) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 13 Nopember 2014 pukul 17.43 dari Indra. H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), addin_kurniawan@yahoo.com (addin_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

128) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Peraturan PgdN B/J –DPS tanggal 5 Januari 2016 pukul 09.40 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com) Cc : Anton Wahyuono (anton_wahyuono@yahoo.com) beserta lampirannya : BPKP-PP Barang dan Jasa Oprek-1_pgdn.doc;

129) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j tanggal 28 Januari 2016 pukul 14.49 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id). beserta lampirannya : Peraturan Barang Jasa Draft perubahan-1.doc.

Terlampir dalam berkas perkara:

130) 1 (Satu) buah laptop merek Zyrex warna hitam dengan nomor 63GS20010-00;

131) 1 (Satu) buah tas hitam warna hitam merek OAD (tempat laptop);

132) 1 (satu) buah hardisk Seagate warna hitam nomor PN:1TEAP5-500 dengan kapasitas 1 terabyte beserta pembungkusnya;

133) 1 (satu) buah Handy Recorder merek H1 Zoom warna hitam (alat perekam);

Dikembalikan kepada Saksi Ina Rahmawati:

134) 1 (Satu) bendel dokumen dari Kantor Jasa Penilai Publik ISKANDAR DAN REKAN, File no. 135.4/IDR/AL/XII/2014, Laporan Penilaian Properti 1 (satu) Unit Floating Dock-9K tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (Satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kredit Nomor BIN/2.3/192/R tanggal 26 Oktober 2015 kepada PT Dok Dan Perkapalan (Persero) yang telah dilegalisir;
- 136) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 28/BIN/PK/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 137) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 tanggal 26 oktober 2015 perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT BNI (Persero) tbk dari PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada Dewan Komisaris PT.Dok Dan perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir;
- 138) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2985-10/DS/IV/B-3 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Dari PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN & Institusi Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 139) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 140) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-310 tanggal 14 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 141) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2955-10/DS/IV/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Standing Instruction dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN dan institusi pemerintah yang telah dilegalisir;
- 142) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor 15/2975-10/DS//B-3 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 143) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 17.X/DK.DPS/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan fasilitas dana talangan/bridging project dari PT BNI (Persero) dari dewan komisaris PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero);

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 144) 1 (Satu) lembar Fotocopy berita facsimile perihal penarikan KMK transaksional a.n PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir;
- 145) 1 (Satu) lembar Fotocopy formulir kiriman uang ke rekening an. A&C Trading Network Pte.Ltd dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya sebesar USD.3.500.000. yang telah dilegalisir;
- 146) 1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Kredit Settlement TRX Pembelian USD 3.500.000,- yang telah dilegalisir;
- 147) 1 (Satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Transaksi 30/10/2015 yang telah dilegalisir;
- 148) 1 (Satu) lembar Fotocopy Outgoing SWIFT message report tanggal 30/10/2015 yang telah dilegalisir;
- 149) Fwd : Bahan BOD meeting tanggal 30/9/14, Dari : Dwi Satriawan dwisatriawan@dok-sby.co.id 02-10-14, 2:23 PM, Kepada : purchasing.one.dps@gmail.com, mochamadmachfud68@gmail.com, timposdps@gmail.com. Fyi 'n action, Merupakan fwd email dari BOD yang difwd oleh Pak Dwi. Dalam email mencakup banyak hal, salah satu itemnya adalah Peraturan pengadaan barang dan jasa (barang bukan baru) review direksi dan konsultasi dengan kejtati;
- 150) Peraturan pengadaan B/J – gress. Dari : Indra H, purchasing.one.dps@gmail.com, 07-11-14, 3:22 PM. Kepada : Dwi Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kumiawan addin_kumiawan@yahoo.com, Arizal Zuhairi zuhairi_arizal@yahoo.com. Draft peraturan pengadaan barang/jasa yang hasil meeting dengan Tim Kejtati tanggal 5 November 2014;
- 151) Peraturan pengadaan B/J, dari: Indra H purchasing.one.dps@gmail.com 12-11-14, 4:28 Kepada : PMDwi Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kumiawan addin_kumiawan@yahoo.com Arizal Zuhairi zuhairi_arizal@yahoo.com CC: Ina Rahmawati inarahma@gmail.com. Isi: Draft peraturan pengadaan

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa setelah pertemuan ke-2 dengan Tim Kejati tanggal 11 November 2014;

- 152) Draft Peraturan Pgdn B/J – DPS, Dari : Purchasing one purchasing.one.dps@gmail.com 05-01-16, 9:40 PM kepada : Ina Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id CC : Anton Wahyuono, anton_wahyuono@yahoo.com. Isi : Draft Pengadaan Barang/Jasa versi revisi;
- 153) Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j dari : Purchasing one purchasing.one.dps@gmail.com 28-01-16, 2:49 PM, kepada : Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id, Ina Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id. Isi : Draft perubahan kesatu atas peraturan pengadaan barang/jasa – DPS Tahun 2013;
- 154) FW : Floating Dock, Dari : Dahrijoso S dahrijoso@lj-sentosa.com 04-09-14 10:51 PM, Kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), CC : Faizah (info@lj-sentosa.com);
- 155) Floating Dock for DPS, Dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 20-10-14 6:11 PM kepada : Yasuyuki Uchikoshi (uchikoshi@anansangyo.co.jp);
- 156) Used Floating Dock dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 28-10-14 9:02 AM kepada : wmseah@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id, Inarahma@gmail.com;
- 157) Used Floating Dock – Candidate 2 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 31-10-14, 10:00 AM, kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg;
- 158) Used Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming – Gloria Marine (wmseah@gloriamarine.com.sg) 03-11-14, 2:14 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg;
- 159) Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 14-11-14, 10:59 PM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Inarahma@gmail.com;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Floating Dock – Candidate 3 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 20-11-14, 10:34 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Inarahma@gmail.com;
- 161) Fwd : Fw : New offer 4,000t Floating Dock Build In China 2010, dari : Ina Rahmawati (Inarahma@gmail.com) 26-11-14, 12:03 PM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Derrick Ang (derrickangcs@yahoo.com.sg);
- 162) Floating Dock 8500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) 30-11-14, 12:18 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 163) Floating Dock 4500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com), 01-12-14, 10:00 AM, Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 164) 142m Floating Dock, dari : Triton marine (tritonmarine0401@gmail.com), 18-12-14, 9:32 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), riry.jetta@gmail.com;

Terlampir dalam berkas perkara

- 165) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan nomor rekening 140-00-9102746-7;
- 166) 1 (satu) lembar Surat Perjalan Dinas atas nama Penta Parawati Tanggal 25-27 Mei 2015;
- 167) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat PT. DPS Nomor : 15/1034-4/DS/I/M-1 Perihal Laporan Perubahan RKAP-P th. 2014 yang telah dilegalisir;
- 168) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 desember 2017 dan 2016 yang telah di legalisir;

Dikembalikan kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

- 169) 1 (satu) lembar surat keterangan No: 17/DIV-SB/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 170) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721109841115 tertanggal 30/06/2015 dengan jangka waktu 30/06/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731115930715 tertanggal 01/07/2015 dengan jangka waktu 01/07/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167211215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167221215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167210516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167790516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721168921216 tertanggal 30/12/2016 dengan jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731168931216 tertanggal 30/12/2016 dengan Jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402380617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402390617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00;

Terlampir dalam berkas perkara:

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 180) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp7.276.300,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya);
- 181) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp33.167.800,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya).
- 182) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.238.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada PT MitraArtha Gema Pertiwi (Jl.Rajawali No.112 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 9910125 – 6 An. PT MitraArtha Gema Pertiwi.
- 183) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp6.393.600,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada PT Kharisma Samudra (Jl.Ikan Mungsing X / 11 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 3006001 – 7 An. PT Kharisma Samudra;
- 184) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp10.290.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Yalagada (Jl.Sidorame No.23 Surabaya), pembayaran ditransfer ke nomor rekening 140 – 00 - 0563182 – 6 An. PT Yalagada;
- 185) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya);
- 186) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya);

- 187) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp16.266.250,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 188) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp9.759.750,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 189) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 190) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp49.056.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 191) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp36.792.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 192) Satu Berkas Biaya jasa layanan Telkom Solution PT DPS untuk Periode Bulan September 2015 sebesar Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT Telkom, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 8811150004829854;
- 193) Satu Berkas Pembayaran cicilan I biaya sewa kamar (Hotel Holiday Inn Express Surabaya, Jl. Kedungdoro No.54 – 58 Surabaya) untuk tamu dari PT Peln (KM Leuser) dari tanggal 01 s/d 09 Mei 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada PT Metro Wisata Raya,

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 088 611 1368 An. PT Metro Wisata Raya;

- 194) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp28.910.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Jl.Pisces No.51 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 142 – 01 - 0025579 – 2 An. PT Mitra Utama Deasa;
- 195) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp15.144.375,00 (lima belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, JL. Raya Dupak 65 Surabaya);
- 196) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, JL. Raya Dupak 65 Surabaya);
- 197) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada CV Anugrah (Komplek Ruko Rungkut Mapan, Jl. Rungkut Mapan Utara BA - 18 Surabaya), pembayaran ditransfer ke OCBC NISP nomor rekening 556 800 010101 An. CV Anugrah;
- 198) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Tuffiadi Semesta (Jl. Demak Madya No. 1 - 3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 214 060 5100 An. PT Tuffiadi Semesta;
- 199) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



kepada PT Lima Satu Bersama (Jl.Sultan Iskandar Muda No.34 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 – 0118158 – 6 An. PT Lima Satu Bersama;

200) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Langgeng Sejahtera Utama (Jl.Raya Permata Suci No.49 Kav A III/27 Suci – anyar - Gresik), pembayaran ditransfer ke BNI nomor rekening 138 645 749 An. PT Langgeng Sejahtera Utama;

201) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp93.729.645,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT Ark Visi Teknik (Ruko Pengampon Square C – 20 Jl.Semut Baru Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 165 – 00 – 0039415 - 6 An. PT Ark Visi Teknik;

202) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 018 208 6698 An. PT Yontomo Sukses Abadi;

203) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya);

204) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya);

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 205) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya);
- 206) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.354.100,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya);
- 207) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.296.570,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya);
- 208) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 209) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 210) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 211) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);

- 212) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Samator Gas Industri (Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 -0983340 - 2 An. PT Samator Gas Industri;
- 213) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 214) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 215) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 216) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 217) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.028.500,00 (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 218) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 219) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 220) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya);
- 221) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.009.250,00 (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 222) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.011.450,00 (satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 223) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.127.500,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 224) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.291.950,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 225) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 226) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.399.750,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 227) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 228) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 229) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.399.090,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 230) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.461.625,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 231) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 232) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.182.500,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya);
- 233) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada PT Suryasarana Hidup Jaya (Surabaya Branch - Muncul Komplek Pergudangan Permata Blok BA – 33 Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 001 338 3097 An. PT Suryasarana Hidup Jaya;
- 234) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya);
- 235) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.089.000,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya);
- 236) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang);
- 237) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang);
- 238) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang);

- 239) Satu Berkas Pembayaran cetak Company Profile PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebanyak 500 Eks sebesar Rp8.140.000,00 (delapan juta seratus empat puluh rupiah) kepada Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya (Jl. Gayungan VIII No.3 Surabaya), pembayaran pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 – 0310356 - 2 An. Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya;
- 240) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.092.500,00 (lima juta empat sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Multimega Duta Mandiri (Jl. Muncul Industri AB – 15 Kawasan Pergudangan Permata Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 9501926 - 1 An. PT Multimega Duta Mandiri;
- 241) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT Pratindo Raya (Jl. Kaliagung III Blok C/1 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Permata nomor rekening 290 108 2939 An. PT Pratindo Raya;
- 242) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.925.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT Eonchemicals Putra (Gedung Gajah Unit Z Jl. Dr. Sahardjo No.111 Tebet Jakarta), pembayaran ditransfer ke CIMB Niaga nomor rekening 025 01 25114 004 An. PT Eonchemicals Putra;
- 243) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.042.500,00 (dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Ezzer Komindo Muliatama (Komp. Ruko Mitra Bekasi D/3A RT 001 RW 001 Duren jaya Bekasi Timur - Bekasi), pembayaran

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



ditransfer ke BCA nomor rekening 066 306 1973 An. PT Ezzer Komindo Muliatama;

- 244) Satu Berkas Pembayaran honor Konsultan Hukum PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Law Firm Wisnubroto dan Rekan, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 258 170 5958 An. Wisnubroto Heru Putranto;
- 245) Satu Berkas Pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Travelink Wisata, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 1000267 - 3 An. Umi Kalsum;
- 246) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Januari 2015 (angsuran I) sebesar Rp73.094.781,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- 247) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Pebruari 2015 (angsuran I) sebesar Rp29.528.281,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- 248) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp356.226.708,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), MGO 3602;
- 249) Satu Berkas Pembayaran pengambilan obat-obatan Bulan April 2015 sebesar sebesar Rp8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada Apotik Simpang Surabaya, pembayaran ditransfer ke Panin nomor rekening 401 500 3294 An. PT Apotik Simpang Djaja;
- 250) Satu Berkas Pembayaran ats pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp10.884.250,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;
- 251) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp8.558.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 252) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp8.558.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;
- 253) Satu Berkas Pembayaran biaya Dok / Sea Trial untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S;
- 254) Satu Berkas Pembayaran Final Docking untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S;
- 255) Satu Berkas Pembayaran tambahan uang lelah / saku untuk sopir (P.Dayat, P. Santo) untuk periode Oktober 2015 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Leny (sekretaris direksi);
- 256) Satu Berkas Biaya perjalanan dinas ke Jakarta tanhggal 7 Oktober 2015 dalam rangka Invoicing ke PT Tektonindo Pratama sebesar Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 257) Satu Berkas Biaya koordinasi dengan Customer untuk addendum pekerjaan proyek KM Aru sebesar Rp407.398,00 (empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 258) Satu Berkas Biaya koordinasi untuk proyek reparasi KMP Gilimanuk sebesar Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 259) Satu Berkas Pembayaran pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp10.288.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;
- 260) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.870.200,00 (empat juta delapan

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;

- 261) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.559.800,00 (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;
- 262) Satu Berkas Biaya sewa kendaraan 1 (satu) unit Avanza untuk OS Srikandi periode 9 – 18 Juli 2015 sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafa Rent Car (Jl. Dinoyo Sekolahan IV/15 / Tumapel Surabaya) yang diterima oleh Pak Witri (Pegawai PT DPS);
- 263) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian BBM untuk karyawan dinas luar periode Bulan Oktober 2015 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS);
- 264) Satu Berkas Pembelian sparepart Outdoor AC Central Utara dan Biaya service AC Kantor, Bengkel sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS);
- 265) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp50.078.000,00 (lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Mekarsari (Jl. Enggano No.15 Blok A.9 Tanjung Priok Jakarta Utara) yang diterima oleh Zainal (CV Mekarsari);
- 266) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.414.800,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl.Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 267) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp28.642.400,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 268) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.613.700,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 269) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.832.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 270) Satu Berkas Biaya koordinasi produksi KRI Fatahillah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, Heriyanto (Pegawai PT DPS);
- 271) Satu Berkas Pembayaran sewa Tug Boat 2 (dua) unit dan Pandu AL untuk proses turun naik Dok V dan Kapal KRI Makasar 590 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Renwas Produksi PT DPS (Pak Sakti);
- 272) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Trisna Jaya Makmur (Jl. Gresik Gadukan Rukun III / 3 Surabaya) yang diterima oleh Sulastri (PT Trisna Jaya Makmur);
- 273) Satu Berkas Pembayaran upah jasa pekerjaan pemborongan Cleaning dan Office Room Service di area PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk Bulan April 2015 sebesar Rp15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Anugrah Jaya Suyitno

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jl. Gresik Gadukan Timur 104 C Surabaya) yang diterima oleh M. Ismail (PT Anugrah Jaya Suyitno);

- 274) Satu Berkas Pembayaran luran Normal Bulan Juli (Dapen) sebesar Rp55.653.500,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Hany T (Pegawai PT DPS);
- 275) Satu Berkas Pembayaran upah tenaga harian lepas Bagian HC Selatan untuk periode tanggal 28 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Produksi PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang;
- 276) Satu Berkas Pembayaran upah lembur PKWT bulanan Bagian Pipa, Sanblasting, Water Jet, Interior, HC Ut, Listrik dan Mesin untuk tanggal periode 12 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp90.330.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Pengembangan SDM PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang;
- 277) Satu Berkas Penyediaan tenaga security untuk Bulan Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT Alumada Artha Prima (Taman Suko Asri Blok F/33 Rt 030 RW 008 Sukodono Sidoarjo), ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek 141 – 00 – 3509000 – 0 An. PT Alumada Artha Prima;
- 278) Satu Berkas Pembayaran rapel tunjangan anak karyawan An. Indita Prabawati Bagian Keuangan Tahun 2013 s/d Juni 2015 sebesar Rp1.984.600,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Indita;
- 279) Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 (Indra, Sumijono dan rekan);
- 280) Fotocopy yang dilegalisir Cek Bank mandiri Cek Nomor GK 577322 penarikan uang sejumlah Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 6 November 2015;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) Fotocopy yang dilegalisir Letter Of Authorization Nomor LAA 105258 Bank Mandiri sejumlah US D 75.000 (tujuh puluh lima ribu US D) pada tanggal 6 November 2015;
- 282) Satu berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 140 – 00 – 9102760 – 8 Cabang Surabaya Niaga Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015;
- 283) Satu berkas rekening Koran BRI Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor Rekening 0000 – 0328 – 01 – 000772 – 30 - 4 Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015;
- 284) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), MGO 3601;
- 285) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp171.999.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), MGO 3600; **Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)**
- 286) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (disita dari Ina rahmawati);
- 287) Uang tunai senilai USD 1300,- (One Thousand Three Hundred Dollar United States) / Seribu Tiga Ratus Dolar Amerika Serikat. (disita dari Slamet Riyadi);
- 288) Uang tunai senilai USD 1500,- (One Thousand Five Hundred Dollar United States) / Seribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat. (Disita dari I Wayan Yoga Djunaedi);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIHITUNG SEBAGAI UANG PENGGANTI;**
- 289) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI, Tanggal 18 Desember 2018 Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 032801056201505 An. Diana Rosa;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



- 290) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank Mandiri, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 1400006841374
An. Diana Rosa;
- 291) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Tahapan BCA, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 05130068415
An. Diana Rosa;
- 292) 1 (Satu) bendel copy Pembayaran dari Informa Member No. IR00648261 Nama : Diana Rosa, Receipt No.: U22.1.20150811.5 ;
- 293) 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 140-0004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek 588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 dengan keterangan transaksi Pengembalian Uang Saku.

Terlampir dalam berkas perkara

- 294) 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015;
- 295) 1 (Satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/3542-12/DS/I/M-1 Perihal Rekening Penerimaan PMN (tanpa tanggal);
- 296) 1 (Satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya Tanjung Perak (00328) Periode 01 Desember 2015-31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 00000328-01-001313-30-7 Jenis Giro yang ditanda tangani oleh S.E.&O PT. Bank Rakyat Indonesia EPPY HANDAYANI;
- 297) 1 (Satu) lembar Copy Legalisir Telegraphic Transfer Detail Layout Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. PPA Finance kepada (Beneficiary Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 1.000.000 USD;
- 298) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Outgoing Swift Message Report PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Perak tanggal 30 Oktober 2015, dari berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada (Beneficiary

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 3.500.000 USD;

Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

299) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (Disita dari Diana Rosa)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI;

300) 1 (satu) bendel dokumen AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD;

301) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan nomor : 367/Kpts/DS/7/II/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang telah dilegalisir;

302) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/II/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

5. Selain dari barang bukti di atas dalam persidangan saksi Gatot Sudariyono telah mengembalikan uang sebesar USD 1500 (seribu lima ratus dollar) yang akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

6. Menyatakan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 4 Mei 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI SIWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1)

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRI SIWU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 302 (tiga ratus dua), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menyatakan uang yang dikembalikan oleh saksi Gatot Sudaryono sebesar USD 1500 (seribu lima ratus dollar) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang Pengganti Kerugian Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT. Sby, tanggal 14 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 4 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY *juncto* Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan *judex facti* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks Rusia pembuatan Tahun 1973 yang dilakukan secara bersama-sama dengan Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) dan Riry Syeried Jetta (Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam pengadaan Floating Dock (FD) tersebut tidak dibuat RK dan RKS, tidak dibuat HPS, tidak diterapkan tata cara atau metode pengadaan, terdapat persekongkolan antara pembeli/pengguna barang (PT.DPS) dengan penjual/penyedia barang A&C Trading Network Pte.Ltd (ACTN) dimana telah diadakan pertemuan lebih dahulu antara para pihak tersebut;
 2. Bahwa sejak awal, Terdakwa setelah bertemu dengan Pak Riry, Bu Ina dan Pak Wayan (PT DPS) di Singapura dan mengetahui sedang mencari Floating Dock, Terdakwa menyarankan kepada Antonius Aris Saputro (Direktur ACTN) untuk mengirimkan surat dan mengundang PT DPS untuk melakukan survey FD, dengan Surat Nomor 124/ACTN/DPS/L/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, lalu Terdakwa mengurus visa ke Rusia dan China atas nama Terdakwa dan Pak Wayan, yang kemudian berangkat bertiga bersama Antonius Aris Saputro;
 3. Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Penawaran (*Quotation*) Nomor 145/ACTN/DPS/Q/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, dan menindaklanjuti Surat Penawaran ACTN, padahal Terdakwa mengetahui pihak ACTN tidak memiliki Floating Dock tersebut, dan berdasarkan *company profile*, Perusahaan A&C TN Pte Ltd yang didirikan tanggal 9 Juni 2006 bergerak di bidang usaha energy, solar dan *security equipment* dengan modal perusahaan USD 50,000 (lima puluh ribu dollar) sehingga bila dibandingkan dengan nilai kontrak pembelian FD senilai USD

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



7,486,174 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat dollar Amerika), pihak ACTN tidak mempunyai kemampuan baik secara teknis, administrasi, dan financial sebagai penyedia barang FD untuk PT DPS;

4. Bahwa penentuan harga Floating Dock 8.500 senilai USD 7,486,174 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat dollar Amerika) merupakan kesepakatan Terdakwa selaku Marketing Representative ACTN Wilayah Indonesia dengan Riry Syelried Jetta pada saat pertemuan di Jakarta pada tanggal 25, 26, 29 Mei 2015, yang dihadiri oleh Penta Parawati, dan harga tersebut telah di *mark up* dari harga awal FD dari Pemilik Asal;
5. Bahwa seluruh biaya perjalanan Ina Rahmawaty dan Slamet Riyadi bersama Doniarsal dari KJPP Iskandar & Rekan dalam rangka survey FD oleh PT DPS di galangan kapal di Rusia dan uang saku ditanggung oleh pihak ACTN Wilayah Indonesia (Adri Siwu);
6. Terdakwa memberi pinjaman tanpa bunga sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) dari saksi Andri Siwo dan Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Riry Syeried mentransfer uang kepada Diana Rosa Sekretaris PT DPS sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai biaya perjalanan penarikan FD di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya;
7. Bahwa FD 8500 TLC yang ditawarkan telah melebihi batas maksimal umur kapal yakni berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun (produksi Tahun 1973) dan belum pernah dimintakan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan R.I. sehingga tidak layak impor;
8. Bahwa menurut pengamatan dan penilaian saksi Slamet Riyadi selaku orang teknis yang ditugaskan melakukan survey ke Rusia bahwa Floating Dock 8500 TLC bekas tersebut terbuat dari bahan vero semen sehingga menurut saksi akan kesulitan dalam kelanjutan *maintenance* (perawatan), karena barang produksi PT DPS semua berbahan baku plat baja (*steel plate*) tidak ada yang dari vero semen. Selain itu bahan vero semen

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



sifatnya lebih *rigid/kaku* sehingga dalam perjalanan jauh dan terkena ombak besar jika tidak kuat maka akan rusak/hancur dan air akan masuk ke tangki floating dock;

9. Bahwa ternyata Floating Dock tersebut tidak pernah diterima oleh PT DPS dengan alasan tenggelam di laut dan sampai saat ini tidak ada penggantian Floating Dock oleh pihak ACTN dan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK 11 Januari 2019, ACTN tidak dapat memenuhi FD 8500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika) dan USD 3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika) atau seluruhnya USD 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika) setara dengan Rp63.342.000.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) kurs tengah BI pada 11 Januari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid.Sus/2021



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADRI SIWU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002